



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT.INSTALASI FARMASI**

Jl. Mahakam No. 103 Bagusari Lumajang, 67316
Telp. (0334) 8781746 , E-mail : ipfklumajang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT.INSTALASI FARMASI
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 445/351/427.52.28/2023

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN
UPT. INSTALASI FARMASI KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA UPT. INSTALASI FARMASI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Standar Pelayanan UPT. INSTALASI FARMASI KABUPATEN LUMAJANG sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Standar Pelayanan UPT. INSTALASI FARMASI KABUPATEN LUMAJANG sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

- Standar Pelayanan dalam Gedung :

1. Standar Pelayanan Program Tuberculosis dan HIV (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
2. Standar Pelayanan Program Imunisasi (Vaksin Covid 19, Vaksin Rutin dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
3. Standar Pelayanan Program Filariasis dan Kecacingan (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
4. Standar Pelayanan Program Gizi UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
5. Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu (Obat

dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang

6. Standar Pelayanan Program Jiwa (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
7. Standar Pelayanan Program Malaria (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
8. Standar Pelayanan Program Diare UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
9. Standar Pelayanan Program Kesehatan Anak (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
10. Standar Pelayanan Program Alokon (Obat dan BMHP) UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
11. Standar Pelayanan Oksigen UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
12. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan LPLPO UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
13. Standar Pelayanan Pengaduan Pelayanan Layanan UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
14. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SIHA 2.1 UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
15. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SITB UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang
16. Standar Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Aplikasi SMILE UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang

- Standart Pelayanan Luar Gedung :

1. Distribusi Ke semua Fasyankes di Kabupaten Lumajang

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran karyawan UPT.Instalasi Farmasi Kabupaten Lumajang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

**KEPALA UPT. INSTALASI FARMASI
KABUPATEN LUMAJANG**



Fahrudin Yusuf, S.Farm., Apt.
NIP. 19850505 201101 1 012